



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
RABU, 9 FEBRUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ridho Rahmadi
2. A. Muhajir

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 9 Februari 2022, Pukul 14.12 WIB – 14.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

A. Muhajir

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Refly Harun
2. Salman Darwis
3. Muhammad Raziv Barokah
4. Caisa Aamuliadiga
5. Anjas Rinaldi Siregar
6. Buni Yani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:10]

Sidang Perkara Nomor 9 ... eh, Nomor 11/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [00:38]

Ya, terima kasih Yang Mulia Hakim Konstitusi Aswanto, Dr ... Profesor Dr. Aswanto, Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic, mudah-mudahan saya tidak salah karena ini tidak melihat, ini dari jarak jauh. Yang hadir dalam kesempatan ini, Yang Mulia, saya sendiri, Refly Harun, kemudian ada Salman Darwis, kemudian ada Muhammad Raziv Barokah, ada Caisa Aamuliadiga, ada Anjas Rinaldi Siregar, dan ada Buni Yani. Jadi, ada 6 dari 20 kuasa hukum yang hadir. Sementara dari Prinsipal yang hadir adalah A. Muhajir S.H., M.H., Sekjen Partai Ummat. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO [01:27]

Baik, terima kasih. Permohonan Saudara kami sudah baca, ini cukup panjang, ada 40 halaman. Silakan disampaikan, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup poin-poinnya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama, silakan siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [01:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sampaikan bagian awalnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami Raziv karena kami dari dua kantor yang berbeda. Yang mengajukan permohonan ini, Yang Mulia, adalah Partai Ummat yang diwakili oleh Ketua Umumnya, Ridho Rahmadi dan Sekjennya, A. Muhajir, S.H., M.H. Permohonan diajukan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada intinya mengatur mengenai syarat ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

Adapun yang mengajukan adalah Partai Ummat dalam kapasitas sebagai badan hukum, Yang Mulia, yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sudah ada kami sertakan buktinya juga. Dan Partai Ummat sebagai partai politik baru merasa dirugikan hak

konstitusionalnya terhadap ketentuan ambang batas ini, Yang Mulia. Paling tidak, kami menyebutkan ada 5 kerugian yang kami cantumkan dalam permohonan:

1. Tidak dapat memilih kandidat yang lebih banyak dan lebih selektif karena kita tahu slotting 20% itu hanya memungkinkan 4 kandidat saja secara teoretis karena tidak mungkin rasanya merata 20% semua.
2. Kemudian yang penting, tidak dapat mengusulkan calon presiden dan/atau wakil presiden pada pemilihan mendatang karena notabene Partai Ummat adalah partai baru yang belum ikut kontestasi Pilpres 2019, sehingga tidak punya baik kursi maupun suara, Yang Mulia.
3. Prinsip keadilan tidak mendapatkan keadilan dan persamaan dalam pemilihan. Karena kita tahu bahwa prinsip pemilihan umum kita adalah jujur dan adil. Jadi, kesempatan yang adil, equal opportunity itu yang tidak kami dapatkan sebagai Pemohon, Yang Mulia. Kemudian,
4. Terhambat untuk merealisasikan manifesto politik. Sebagai partai, kita tahu bahwa salah satu peran partai politik adalah rekrutmen politik termasuk rekrutmen kepemimpinan nasional dan ini tentu terhambat dengan ketentuan presidential threshold ini karena dengan ini Partai Ummat tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan, baik calon presiden maupun calon wakil presiden, sehingga kerja-kerja partai politik dalam melakukan rekrutmen kepemimpinan nasional itu tidak bisa dilakukan karena walaupun dilakukan toh akhirnya tidak bisa disalurkan melalui Partai Ummat. Kemudian,
5. Yang lebih penting, secara sosiologis Pasal 222 itu memunculkan menimbulkan polarisasi dalam masyarakat bahkan bipolarisasi. Padahal yang kami pahami, Yang Mulia, partai politik tugasnya bukan untuk disintegrasi, bukan untuk memunculkan perpecahan, justru untuk persatuan demi mewujudkan tujuan nasional.

Nah, 5 kerugian ini kami konstruksikan, baik dia bersifat aktual maupun potensial atau menurut penalaran yang wajar akan terjadi pada pilpres 2024.

Selanjutnya, silakan rekan Raziv membicarakan atau memaparkan pokok perkara atau pokok permohonan.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [05:26]

Baik, terima kasih, Pak Refly.

Izin, Yang Mulia, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa pimpinan kami Prof. Denny Indrayana, mohon izin belum bisa bergabung dalam sidang agenda sidang kali ini karena sedang

berada di jalan dan tidak membawa toga. Jadi, pembacaan pokok permohonan ini akan kami wakikan.

Yang Mulia, ada 10 point pokok permohonan yang akan kami bacakan secara sangat singkat dan padat agar tidak terlalu banyak makan waktu sehingga nanti Prinsipal mungkin bisa menyampaikan sedikit yang mereka rasakan dalam pengajuan permohonan ini.

Yang pertama, Pasal 222 bukan merupakan open legal policy dan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) serta Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 51, 52, 59 Tahun 2008 dan Putusan MK Nomor 53 Tahun 2017, Mahkamah menyatakan bahwa pemberlakuan PT 20% ini merupakan delegasi dari Pasal 6A ayat (5). Sementara, dalam pandangan kami, Pasal 6A ayat (5) ini merupakan delegasi yang mengamankan diaturnya hal-hal yang terkait dengan teknik, sementara threshold 20% adalah bukan berbicara mengenai teknis, namun hal yang sangat signifikan dan justru menghambat terjadinya pelaksanaan demokrasi yang fair dan kompetitif. Sementara mengenai pengusungan, seharusnya sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 6A ... Pasal 6 ayat (2) sehingga keberadaan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini bukan merupakan open legal policy melainkan merupakan close legal policy, sehingga seharusnya Pasal 222 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, presidential threshold menghilangkan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik untuk mengusulkan calon presiden, mendiskriminasi partai politik kecil, dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut telah memberikan hak konstitusional bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilu, namun dengan adanya Pasal 222 yang menambahkan frasa 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional menjadikan hak konstitusional yang diberikan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menjadi hilang dan tentunya sangat merugikan Pemohon.

Yang ketiga, presidential threshold berpotensi menutup putaran kedua pemilihan umum presiden dan bertentangan dengan ketentuan pasal 6A ayat (3) dan 6A ayat (4) UUD 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa kedua pasal tersebut adalah way out yang diciptakan oleh ... yang disusun oleh parta ... pelaku sejarah yang mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengadakan Pemilu dua putaran sebagai wadah untuk memeras calon-calon alternatif yang banyak, sehingga muncul dua calon utama nanti pada putaran kedua. Namun, way out ini menjadi seakan tidak berguna ketika ada presidential threshold 20% yang menghasilkan calon presiden yang kita rasakan dalam dua Pilpres ini hanya diisi oleh dua capres dengan orang yang sama, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Yang keempat, presidential threshold melanggar prinsip electoral justice dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dimana pasal tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam pemilihan umum. Karena dengan adanya 20% presidential threshold, sehingga partai-partai politik tidak lagi sejajar kedudukannya dimana Konstitusi memberikan hak yang sama seharusnya asalkan partai politik berhasil menjadi peserta pemilu, namun dengan tambahan frasa 20%, posisi partai politik menjadi tidak sejajar antara partai politik yang meraih suara banyak dengan partai politik yang rendah, bahkan dengan partai politik yang baru akan menjadi peserta pemilu pada pemilihan umum berikutnya.

Yang kelima, presidential threshold menjadi senjata partai politik besar untuk menghilangkan pesaing dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan a quo secara nyata dan jelas telah melanggar prinsip equality before the law karena telah mempersempit peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden. Padahal begitu banyak tokoh-tokoh putra-putri bangsa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Yang keenam, presidential threshold menghilangkan partisipasi publik, mengkomodifikasi kepentingan elite politik, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pasal tersebut disahkan di DPR dengan mekanisme voting akibat ada empat partai politik kelompok fraksi yang menolak, sehingga dengan demikian sebetulnya Pasal 222 tidak memiliki basis legitimasi politik yang cukup kokoh di DPR RI.

Yang ketujuh, presidential threshold menciptakan polarisasi masyarakat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2014 dan 2019, kita tahu bahwa keberadaan dua capres yang itu-itu saja memunculkan nuansa yang sangat panas dari kedua calon ... kedua pendukung pasangan calon. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) yang menghendaki pembatasan hak konstitusi tentu untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Akibat presidential threshold 20%, maka keterlibatan umum dalam masyarakat demokrasi tersebut tidak terwujud.

Yang kedelapan, presidential threshold tidak dikenal dan tidaklah sebagai penguat sistem presidensial, dimana dari berbagai literasi yang ada, Yang Mulia, tidak ada satu pun yang menunjukkan korelasi antara presidential threshold dengan penguatan sistem presidensial. Kita juga secara faktual telah melihat bagaimana contoh di berbagai negara yang menunjukkan bahwa dukungan parlemen yang minim terhadap eksekutif tidak selalu dan tidak serta merta berujung pada eksekutif yang lemah

dan pemerintahan yang tidak berjalan. Oleh sebab itu, untuk memunculkan calon-calon yang lebih genuine dan memiliki kapasitas, maka presidential threshold penting untuk dihapuskan.

Yang kesembilan, pandangan akademisi, praktisi, dan masyarakat yang menolak presidential threshold, dimana kita tahu, Yang Mulia, bahwa muncul gelombang yang sangat besar dari berbagai pihak saat ini untuk mengajukan pembatalan terhadap presidential threshold 20%. Mulai dari akademisi yang sangat terkenal seperti Prof. Jimly Asshiddiqie, Dr. Hamdan Zoelva, dan lain sebagainya. Aktivistis, kalangan politisi, partai politik serta organisasi masyarakat lainnya. Kami berharap betul gelombang besar ini dipertimbangkan dengan matang oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang kesepuluh. Perubahan pandangan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dan bukan suatu keharaman, dimana kami tentu sangat menyadari, Yang Mulia, berbagai keputusan ... berbagai putusan MK sebelumnya menyatakan PT 20% adalah konstitusional. Namun, Mahkamah Konstitusi tentu bisa saja mengubah pandangannya jika memang yang secara faktual terdapat fakta-fakta yang menuntut adanya perubahan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Masalah yang terkait dengan presidential threshold ini bukanlah masalah yang biasa-biasa saja, Yang Mulia, ini adalah corong utama munculnya ketidakadilan di Indonesia. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Mahkamah untuk mengubah pandangannya dan menyatakan pasal a quo inkonstitusional.

Berdasarkan 10 poin argumentasi di atas, izinkan kami menyampaikan Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan,
3. Adalah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Untuk selebihnya dianggap dibacakan. Demikian pembacaan pokok Permohonan serta Petitem ini, Yang Mulia. Untuk selebihnya, saya kembalikan kepada Bapak Refly Harun.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [13:26]

Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan kami untuk membacakan permohonan kami. Dan selanjutnya, kami kembalikan kepada Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [13:36]

Baik, sesuai dengan amanat undang-undang pada Sidang Pendahuluan pertama, Panel berkewajiban untuk memberi saran, memberi masukan dalam rangka perbaikan, tapi tidak pada bagian substansi tentunya. Perbaikan-perbaikan pada bagian-bagian persyaratan formil untuk sebuah permohonan.

Kita mulai dari Yang Mulia Pak Wahid. Silakan, Yang Mulia!

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:06]

Baik terima kasih, Ketua Majelis Panel, Prof. Dr. Aswanto, Yang Mulia.

Tidak terlalu banyak yang saya ingin sampaikan. Pertama tentu tidak menyangkut substansi dan yang kedua, ini juga diajukan dengan Kuasanya yang sudah lazim beracara di MK.

Pertama, mengenai objek pengujian. Ya, betul ini Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (20% dari jumlah kursi DPR) atau memperoleh 25% (25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya)."

Pemohon, Partai Ummat selaku badan hukum, juga sudah dilampirkan buktinya. Dan putusan Menkumham, kemudian juga susunan pengurusnya.

Nah, untuk nasihat perbaikan pertama secara umum, ini sudah disusun dengan cukup baik, urutannya, kemudian formatnya.

Ada saran ya, untuk dalil mengenai keberlakuan Pasal 62 Undang-Undang MK yang mengatur tentang Pengujian Kembali, itu dipisahkan dari bagian mengenai kedudukan hukum (kerugian Pemohon). Di sini Pemohon telah menguraikan soal Pasal 60 Undang-Undang MK dari Nomor 31 atau Poin 31 sampai dengan 35, di halaman 19 sampai dengan halaman 20. Jadi, 31 sampai 35, itu telah menguraikan pasal ... untuk itu ya, jadi dipindahkan saja menjadi bagian tersendiri. Nah, ini saran dari saya.

Kemudian yang ketiga, selain Pasal 60 Undang-Undang MK, ya, Pemohon juga perlu mengutip Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, khususnya Pasal 38 ... Pasal 78, mohon maaf. Karena apa? Meski Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 sekilas tampak sama, tapi Pasal 78 memungkinkan tidak hanya ... atau yang Pasal 78 PMK 2 Tahun 2021, memungkinkan tidak hanya dasar pengujian atau batu ujinya yang berbeda. Tetapi juga alasan permohonan yang berbeda. Jadi, ini selain Pasal 60 Undang-Undang MK, juga perlu dikutip PMK Nomor 2 Tahun 2021, khususnya Pasal 78. Nah,

itu alasan saran saya, untuk ini juga dicantumkan karena meskipun tampak sama, tapi tadi tidak hanya dasar pengujiannya yang berbeda, tapi juga alasan permohonannya berbeda. Dapat menjadi alasan untuk dilakukan pengujian kembali.

Ya, itu saja, Pak Ketua, dan kepada Pak ... kepada Pemohon dan juga Kuasanya yang dapat saya sampaikan dalam Sidang Pendahuluan ini. Dan jika hal itu dipandang dapat dipertimbangkan saat perbaikan, ya, monggo dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ketua Majelis. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO [19:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya dipersilakan Yang Mulia Pak Daniel untuk menyampaikan masukannya.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Aswanto.

Pemohon, dalam Permohonan kali ini karena dalam beberapa Permohonan terkait Pasal 222 ini juga diajukan oleh tim yang mungkin ... mungkin saja hampir sama, paling tidak, ada Pak Refly Harun dan kawan-kawan. Sehingga saya lihat secara kualitatif, Permohonan ini tidak saja memenuhi sistematika, tetapi juga bangun argumentasi yang sudah dibuat ini, saya kira juga sudah termasuk untuk menyoroti pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan dari perkara sebelumnya yang terkait dengan substansi ini.

Nah, untuk hal-hal yang lain, saya kira tidak banyak yang saya beri masukan dari Permohonan ini. Mungkin saya hanya ingin klarifikasi saja. Yang pertama, apakah Partai Ummat ini sudah pernah mengajukan permohonan verifikasi, baik administratif maupun verifikasi faktual? Ini mungkin secara informatoris saja, biar itu mungkin untuk pertimbangan Hakim nanti dalam kaitan dengan legal standing-nya. Jadi, itu mungkin catatan dari saya yang pertama. Apakah sudah pernah mengajukan permohonan untuk verifikasi administratif maupun verifikasi faktual?

Yang kedua, ini karena partai baru, pasti belum pernah ikut pemilu, ya? Ini hanya untuk konfirmasi saja.

Kemudian, hal yang lain mungkin terkait dengan Kuasa. Ini ada nama yang ada sedikit kesalahan yang tidak sesuai dengan KTP, ya. Ini sebenarnya mungkin typo bisa juga. Nama Azmi Mahathir, ya, ada yang memakai *th*, Mahathir, tapi ada yang tidak, ya. Kemudian, ada juga Azmi Mahathir Baswedan, tapi ini sudah diklarifikasi, sudah diparaf. Jadi, saya kira ini mungkin sudah ... ini ada kayaknya keterburu-buruan nih, sehingga nampak di sini ada ketidaksesuaian. Mudah-mudahan ini orang yang sama karena di KTP-nya itu Mahathir pakai *h*, ya, *th* itu.

Sementara, di sini ada yang *th*, tapi ada juga yang tidak menggunakan itu.

Nah, kemudian untuk yang dokumen-dokumen terkait dengan pendirian partai, saya kira dokumennya sudah ada. Kalau tadi pertanyaan saya informatoris itu kalau sudah ada, tidak perlu dijawab. Atau kalau misalnya belum berproses, silakan bisa memberi keterangan tambahan dalam rangka untuk memperkuat Legal Standing.

Saya kira dari saya cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

11. KETUA: ASWANTO [23:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, apa yang sudah disampaikan oleh kedua Panel, saya kira dikembalikan kepada Saudara. Kalau ada perbaikan-perbaikan, silakan dilakukan perbaikan. Tapi sebelum ... sebelumnya, saya juga ingin melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Daniel mengenai Saudara Azmi Mahathir ini. Jadi, di samping penulisan namanya yang tidak sama, setelah kami meneliti secara cermat, tanda tangan yang ada di KTP dengan tanda tangan yang ada di Permohonan juga tidak sama, gitu. Nanti ... mohon di ... apa namanya ... dilakukan koreksi kalau memang ada kesalahan di sana. Atau kalau memang beda orangnya, ya, agar diberi konfirmasi kepada kami pada sidang berikutnya.

Ada yang mau disampaikan oleh Pemohon?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [24:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kalau berkenan, kami mau meminta Yang Mulia memberikan kesempatan sedikit kepada Prinsipal atau sekjen partai untuk menyampaikan sepatah-dua patah kata pertama menjawab soal pertanyaan Yang Mulia Hakim konstitusi Dr. Daniel tadi.

13. KETUA: ASWANTO [24:40]

Baik, silakan! Silakan, Pak Prinsipal, Pak (...)

14. PEMOHON: A. MUHAJIR [24:45]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. perkenalkan nama saya Ahmad Muhajir, Sekjen DPP Partai Ummat dan dalam kesempatan yang terhormat ini mohon maaf, Ketua Umum kami, Dr. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc. berhalangan hadir karena yang bersangkutan baru saja

kembali dari keliling Indonesia untuk melantik DPW-DPW Partai Ummat, sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan ini.

Yang kedua, senyatanya Partai Ummat berpandangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak pernah memberi batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pokoknya menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum.

Oleh karena itu, berbagai batasan atau hambatan yang diatur dalam regulasi keperluan adalah ketentuan yang sejatinya tidak dapat menafsirkan maksud dari pada konstitusi. Dengan kata lain, penghapusan presidential threshold justru meningkatkan kualitas demokrasi sesuai konstitusi.

Yang Mulia, bisa kami sebutkan sedikit tentang kerugian yang kami alami sebagai partai politik dengan diberlakukannya pasal (...)

15. KETUA: ASWANTO [26:06]

Tadi sudah disampaikan. Saudara Prinsipal, tadi sudah disampaikan secara lengkap oleh Kuasa Hukum kerugian-kerugian yang dialami oleh Prinsipal.

16. PEMOHON: A. MUHAJIR [26:13]

Oke. Kalau demikian, kami hanya jawab soal pertanyaan, kami partai politik baru dan sudah mendapatkan pengesahan Kumham, sehingga pada saat sekarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kami sedang memproses verifikasi di KPU sesuai dengan tahapan pemilu.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO [26:33]

Baik. Terima kasih, Pak Prinsipal. Baik, dari kami sudah cukup.

Dengan demikian, untuk perkara ini kita anggap selesai. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat undang-undang pada Sidang Pendahuluan ini Panel memberikan nasihat dan kemudian dikembalikan kepada Pemohon, apakah akan melakukan perbaikan sesuai dengan nasihat atau tidak, itu menjadi otoritas dari Pemohon. Dan kalau akan dilakukan perbaikan-perbaikan, paling lambat masuk 14 hari sejak sekarang.

Untuk sidang berikutnya, akan disampaikan oleh Kepaniteraan. Jadi, Saudara tinggal menunggu untuk Sidang Pendahuluan Kedua atau Perbaikan akan kami sampaikan nanti jadwalnya.

Baik. Karena dari kami sudah cukup, dari Pemohon juga sudah cukup, maka Sidang Perkara Nomor 11/PUU-XX/2022 dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

Jakarta, 9 Februari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).